



PUTUSAN

Nomor 179 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JULIADIN ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 3910416130569 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 04 Medan Timur ;
Kesatuan : Kodim-0201/BS ;
Tempat lahir : Padang ;
Tanggal lahir : 04 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda IV Nomor 10, Perumnas
Mandala, Medan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Asia, Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu 3910416130569 Jabatan Babinsa Ramil-04 Medan Timur Kodim 0201/BS.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Asia, Medan, pada saat Sdr. Iskandar (Saksi-I) menggelar/menyiapkan tempat berupa gerobak dorong untuk berjualan putu bambu, namun sekira pukul 22.00 WIB anak Terdakwa atas nama Sdr. Nabila (Saksi-II) dengan adiknya Sdr. M Reza Wijaya pergi membeli gula untuk bahan makanan putu bambu milik Terdakwa, sehingga melintas di depan gerobak putu bambu milik Sdr. Iskandar (Saksi-I), tiba tiba Sdr. Iskandar meneriaki kedua orang anak Terdakwa dengan mengatakan "Hoi Kontol" kemudian sepuluh menit kemudian pada saat kedua anak Terdakwa kembali melintas dari jalan yang sama, Sdr. Iskandar kembali meneriaki kedua anak Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Hoi Kontol" mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "Ada apa nak" lalu Saksi-II menjawab "Saya dibilang Iskandar Kontol" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Iskandar "Dar, ini kan adikmu masa kau kontol-kontolkan dia" lalu Terdakwa mendatangi Saksi-I sambil berkata "Dia masih anak-anak" sambil melakukan pemukulan kepada bagian kepala Saksi-I sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa beserta anaknya langsung meninggalkan tempat kejadian.
- c. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Iskandar (Saksi-I) sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai kening Saksi-I.
- d. Bahwa latar belakang permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Sdr. Iskandar (Saksi-I) adalah persaingan lokasi jualan putu bambu, karena Terdakwa dan keluarga Saksi sama-sama berjualan putu bambu di tempat yang sama dan berdekatan sehingga sering terjadi persaingan. dan usaha putu bambu yang dimiliki oleh Saksi-I merupakan warisan dari mertua Terdakwa.
- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Iskandar (Saksi-I), mengakibatkan trauma di kepala dan tidak ditemukan luka memar, luka lecet maupun robek di bagian kepala sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor : 01/KET/A/RSUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Sofia Djamal.

- f. Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Iskandar (Saksi-I). sehingga Saksi-I beserta keluarga sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-059/A-53A/I/2014/1/5 tanggal 16 bulan Juni 2014 untuk di proses lebih lanjut.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Asia, Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, kemudian pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu 3910416130569 Jabatan Babinsa Ramil-04 Medan Timur Kodim 0201/BS.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Asia, Medan, pada saat Sdr. Iskandar (Saksi-I) menggelar/ menyiapkan tempat berupa gerobak dorong untuk berjualan putu bambu, namun sekira pukul 22.00 WIB anak Terdakwa atas nama Sdr. Nabila (Saksi-II) dengan adiknya Sdr. M Reza Wijaya pergi membeli gula untuk bahan makanan putu bambu milik Terdakwa, sehingga melintas di depan gerobak putu bambu milik Sdr. Iskandar (Saksi-I), tiba tiba Sdr. Iskandar meneriaki kedua orang anak Terdakwa dengan mengatakan "Hoi Kontol" kemudian sepuluh menit kemudian pada saat kedua anak Terdakwa kembali melintas dari jalan yang sama, Sdr. Iskandar kembali meneriaki

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Hoi Kontol" mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "Ada apa nak" lalu Saksi-II menjawab "Saya dibilang Iskandar Kontol" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Iskandar "Dar, ini kan adikmu masa kau kontol-kontolkan dia" lalu Terdakwa mendatangi Saksi-I sambil berkata "Dia masih anak-anak" sambil melakukan pemukulan kepada bagian kepala Saksi-I sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa beserta anaknya langsung meninggalkan tempat kejadian.

- c. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Iskandar (Saksi-I) sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai kening Saksi-I.
- d. Bahwa latar belakang permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Sdr. Iskandar (Saksi-I) adalah persaingan lokasi jualan putu bambu, karena Terdakwa dan keluarga Saksi sama-sama berjualan putu bambu di tempat yang sama dan berdekatan sehingga sering terjadi persaingan. dan usaha putu bambu yang dimiliki oleh Saksi-I merupakan warisan dari mertua Terdakwa.
- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Iskandar (Saksi-I), mengakibatkan trauma di kepala dan tidak ditemukan luka memar, luka lecet maupun robek di bagian kepala sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor : 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Sofia Djamal.
- f. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Iskandar (Saksi-I) tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian terhadap Saksi-I untuk beraktifitas seperti biasanya dan Saksi tidak pernah dirawat di rumah sakit akibat derita yang timbul, namun Saksi-I beserta keluarga sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-059/A-53/VI/2014/1/5 tanggal 16 bulan Juni 2014 untuk di proses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Primer : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan ringan".

Dengan mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor : 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Sofia Djamal.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 35-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Juliadin, Sertu NRP. 3910416130569, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Primer : "Penganiayaan".
Subsidiar : "Penganiayaan ringan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Sofia Djamal.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/35-K/PM I-02/AD/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 Oditur Militer pada Oditurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari secara seksama pertimbangan dan diktum *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sehingga kami menyimpulkan bahwa :

1. *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau penerapannya tidak sebagaimana mestinya sesuai amanat Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997, yaitu dalam hal pertimbangan menyatakan tidak terpenuhinya unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi yaitu "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer 1-02 Medan juga telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, sehingga alasan menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti, tidak memiliki dasar yang kuat sesuai ketentuan undang-undang, sehingga harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi agar tercapai tujuan hukum yang memberi manfaat, keadilan dan kepastian.

Oleh karenanya, dari pertimbangan-pertimbangan maupun diktum putusan *Judex Facti* di atas, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan serta permohonan kasasi terhadap putusan tersebut di atas dengan pokok-pokok atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 18 alinea 3 telah mengemukakan 2 (dua) alasan atau pertimbangan untuk menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti dan terpenuhi, yaitu :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Iskandar, didasarkan pada keterangan Saksi Haswani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa, yang kesemuanya menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Iskandar.
 - b. Bahwa *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Madani Nomor : 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014, juga tidak menunjukkan Saksi

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2015



Korban Iskandar mengalami luka atau memar dan lain-lain, begitu juga dalam pengajuan *Visum et Repertum* tersebut telah tidak sesuai dengan amanat *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor : 350, karena pengajuannya tidak dilakukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

sehingga dari 2 (dua) alasan maupun pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, maka *Judex Facti* menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

2. Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru serta tidak beralasan hukum, bahkan merupakan putusan yang janggal karena tidak mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dari fakta-fakta persidangan baik keterangan para Saksi maupun alat bukti lainnya sesungguhnya telah membuktikan dan tidak dapat disangkal lagi Terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Saksi Iskandar sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan subsidairnya. Dan dari pertimbangan *Judex Facti* di atas ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Haswani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa sebagai dalil menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti dan terpenuhi, padahal keterangan Saksi Haswani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa, jelas kesemuanya merupakan keterangan yang berpihak kepada Terdakwa, keterangan yang kurang dapat diyakini kebenarannya, karena tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya, apalagi sampai mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Iskandar.
3. Bahwa oleh karena itu, tentu kita bertanya-tanya bagaimana mungkin *Judex Facti* menyimpulkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar dengan hanya berdasarkan keterangan Saksi Haswani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa yang kurang dapat diyakini kebenarannya, sementara *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya seperti keterangan Saksi-II Ardiansyah Putra yang jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Iskandar menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening atau bagian kepala Saksi Iskandar, artinya *Judex Facti* jelas telah mengabaikan keterangan Saksi-II Ardiansyah Putra dan lebih mempertimbangkan keterangan Saksi Haswani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa sebagai dasar pertimbangannya untuk menyatakan unsur dakwaan Pemohon Kasasi tidak terbukti, padahal keterangan Saksi-II Ardiansyah adalah keterangan yang lebih diyakini kebenarannya karena langsung melihat pemukulan tersebut dan bila dikaitkan dengan bukti *Visum et Repertum* Nomor : 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Madani Medan ternyata keterangan Saksi-II Ardiansyah saling bersesuaian dengan hasil *visum* di atas yang menerangkan Saksi Korban Iskandar mengalami trauma pada bagian kepala akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya, bila meneliti keterangan Saksi Haswani Nabila, dan Saksi Reza Wijaya yang dijadikan *Judex Facti* sebagai dasar pertimbangannya menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti, ternyata tidak dapat dijadikan pedoman sebagai keterangan yang memberi bukti Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar, karena keterangan tersebut ternyata tidak didukung fakta yang benar atau alat bukti lainnya, sehingga keterangan Saksi Haswani Nabila, dan Saksi Reza Wijaya hanya dijadikan sebagai alasan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti. Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi contohkan seperti keterangan Saksi Haswani Nabila dalam persidangan yang menerangkan pada saat kejadian setelah Saksi Haswani Nabila yaitu Putri kandung Terdakwa dimaki-maki oleh Saksi Iskandar dengan mengatakan : "Eh....babi, eh... kontol-kontol, hoi monyet, anjing" lalu mendengar itu Terdakwa mendatangi Saksi Iskandar untuk menanyakan sebab putrinya dimaki-maki, tetapi pengakuan Saksi Haswani Nabila mengatakan Terdakwa malah didorong Saksi Iskandar hingga kaki Terdakwa masuk ke parit (baca putusan halaman 6 keterangan Saksi Haswani Nabila Nomor 5). Apakah mungkin Saksi Iskandar yang masih pelajar dan tergolong masih muda berani menolak Terdakwa yang telah

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dan diketahuinya selama ini adalah seorang tentara, tentu kecil kemungkinan terjadi, lagi pula keterangan Saksi Haswani Nabila tersebut tidak satu pun didukung oleh saksi lainnya yang membuktikan Terdakwa benar telah didorong Saksi Iskandar.

5. Bahwa begitu juga keterangan Saksi Reza Wijaya, seorang petugas parkir di Jalan Asia, Medan yang mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar (lihat putusan halaman 8 keterangan Saksi Reza Wijaya poin 1 sampai dengan 6). Bagaimana mungkin Saksi Reza Wijaya memastikan serta mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar, karena faktanya Saksi Reza Wijaya memang tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar, karena posisi Saksi Reza Wijaya saat itu sedang menjaga parkir di Jalan Asia, baru setelah mendengar keributan dari arah tempat jualan putu bambu milik Terdakwa di Jalan Asia, Saksi Reza menghampiri dan disitulah Saksi Reza Wijaya melihat Terdakwa telah dipegangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di depannya ada Saksi Iskandar, artinya dapat disimpulkan bahwa Saksi Reza Wijaya memang sama sekali tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Iskandar, karena posisinya sedang menjaga parkir, namun setelah mendengar ribut-ribut barulah Saksi Reza Wijaya melihat Terdakwa telah dipegangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan pemukulan telah berakhir karena dipisah, sehingga dari fakta tersebut justru menunjukkan bukti benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi Reza Wijaya melihat Terdakwa telah dipegangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang meleraai, sehabis memukul Saksi Iskandar.
6. Bahwa tentang pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan *Visum et Repertum* Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 tidak menunjukkan luka atau memar atau yang lainnya pada diri Saksi Iskandar, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan tidak terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Iskandar. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak tepat, justru *visum* tersebut telah menunjukkan bukti pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan trauma pada bagian kepala Saksi Iskandar, sekalipun tidak mengalami memar atau luka, namun harus diingat "trauma" dalam istilah medis adalah merupakan cedera fisik atau emosional yang mengacu pada cedera serius atau kritis, luka atau



syok, sedangkan dalam *psikiatry* "Trauma" memiliki makna yang berbeda dan mengacu pada pengalaman emosional yang menyakitkan, menyedihkan, atau mengejutkan, yang sering menghasilkan efek mental dan fisik berkelanjutan, sehingga jelaslah trauma adalah merupakan cedera fisik yang mengacu pada cedera serius, kritis atau luka yang dialami Saksi Iskandar dan sebagai bukti pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Iskandar.

7. Bahwa perihal pertimbangan *Visum et Repertum* Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang menurut *Judex Facti* tidak sesuai dengan *Staatblad* Tahun 1937 Nomor : 350, karena tidak diajukan oleh pihak yang berwenang secara tertulis, (putusan halaman 18). Lagi-lagi menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, justru *Visum et Repertum* Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani dr. Sofia Djamal dan dikeluarkan pihak Rumah Sakit Madani. Medan, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan permohonan/ permintaan pihak penyidik dalam hal ini Denpom-I/5 yang diajukan secara tertulis sesuai surat Nomor : R/21/Idik/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, sebagaimana dijelaskan dalam *visum* tersebut di atas, oleh karenanya *Judex Facti* telah membuat pertimbangan serta putusan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan putusan *Judex Facti* tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Saksi Iskandar.
8. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan *Judex Facti* tersebut, jelaslah menunjukkan pertimbangan yang kurang tepat, keliru dan tidak beralaskan hukum, bahkan menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan mendasar dalam melakukan penilaian terhadap perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair Pemohon Kasasi tidak terbukti dan terpenuhi, karena fakta-fakta di persidangan jelas menunjukkan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Iskandar, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan juga telah bertentangan

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi : "Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*)". Begitu juga dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang intinya berbunyi "Putusan *Judex Facti*, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan *in casu* sehingga *in casu* Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, sebab berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi yakni Saksi Haswani Nabilah dan Saksi Reza Wijaya serta alat bukti *Visum et Repertum* Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan Terdakwa yang didakwakan *in casu*, yakni Primer : "Penganiayaan", Subsidair : "Penganiayaan ringan". Oleh karenanya berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *in casu* Terdakwa harus dibebaskan. Lagi pula Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam Memori Kasasinya tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti in casu* sebagai putusan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana syarat untuk kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1), Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.

K e t u a :
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,**

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166